



**PUTUSAN**

**Nomor 901/Pdt.G/2020/PA.Kdi**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak, antara:

**Pemohon**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXX, tempat tinggal di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Termohon**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di XXXXX Kelurahan XXXXX Kecamatan Kendari Kota Kendari, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

**Duduk Perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan bertanggal 24 November 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara Nomor 901/Pdt.G/2020/PA.Kdi tanggal 24 November 2020 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 21 September 2019 Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 23 September 2019

Halaman 1 dari 13 Put. No.901/Pdt.G/2020/PA Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 10 bulan selanjutnya Pemohon dan Termohon berpisah;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXX lahir tanggal 22 November 2019;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:
  - 4.1. Termohon memiliki sifat yang keras dan tidak mau mendengarkan Pemohon;
  - 4.2. Termohon sering berbohong/tidak jujur terhadap Pemohon;
  - 4.3. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar hingga meminta diceraikan oleh Pemohon;
  - 4.4. Keluarga Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
  - 4.5. Termohon melarang Pemohon untuk ketemu anaknya;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan Juli 2020 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagai layaknya suami;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar menghadapi tingkah laku Termohon, tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, sehingga kemudian Pemohon berkesimpulan bahwa tidak bisa lagi untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berpendapat jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah mentalak Termohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Halaman 2 dari 13 Put. No.901/Pdt.G/2020/PA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'iterhadap Termohon (XXXXX)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Pemohon dan Termohon mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan mediator, kemudian Mediator telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, dalil-dalil Pemohon pada posita nomor 1, 2 dan 3 adalah benar;
2. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada posita nomor 4 pada angka nomor 4.1, Yang benar Termohon memiliki sifat yang keras kepala, egois jika dinasihati sama keluarga Pemohon selalu melawan akibatnya keluarga Pemohon tidak sanggup menghadapi kelakuan si Pemohon, pada angka

Halaman 3 dari 13 Put. No.901/Pdt.G/2020/PA Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 4.2. Termohon sering berbohong dan tidak jujur kepada Pemohon yang benar Pemohon sering berbohong dan tidak jujur kepada Termohon, Pemohon lebih mengutamakan teman-temannya ketimbang Termohon dan anaknya pada angka nomor 4.3. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar hingga minta diceraikan oleh Pemohon, tidak benar Pemohon lebih sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Termohon Pemohon lebih sering meninggalkan anak dan istrinya ketika si Pemohon marah lebih memilih tinggal dikos bersama teman-temannya dan lebih sering keluar bersama selingkuhannya, pada angka nomor 4.4. tidak benar keluarga Termohon sering ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, bahkan keluarga Termohon yang mendukung agar Termohon dan Pemohon tidak bercerai, pada angka nomor 4.5. Bahawa Termohon melarang bertemu anaknya karena Pemohon tidak pernah menafkahi dan menelantarkan anaknya serta tidak menengok anaknya pada waktu sedang sakit di rumah Sakit, adapun

3. Bahwa pada posita angka 5 bahwa benar puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan rumah tangga terjadi sejak 2020 karena Pemohon selingkuh, dan tidak mau mengakui kesalahan yang telah diperbuat kepada Termohon, sejak bulan Agustus 2020 Pemohon sering berada di rumah selingkuhannya ketimbang memperbaiki atau beritikad baik terhadap Termohon;

4. Bahwa pada posita angka 6 Pemohon sudah bersabar menghadapi tingkah laku Pemohon tetapi Termohon tetap tidak mau berubah, tidak benar Termohon sudah bersabar menghadapi tingkah laku Pemohon, tetapi Pemohon tidak berubah, bahkan Pemohon tidak pernah pulang di rumah pada waktu itu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, Pemohon lebih mementingkan diri dan kesenangannya, teman-temannya dan selingkuhannya ketimbang memikirkan untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan replik yang isi pokoknya sebagai mana terurai diberita acara persidangan perkara ini tanggal 12 Januari 2021, begitu pula Termohon mengajukan duplik secara

Halaman 4 dari 13 Put. No.901/Pdt.G/2020/PA Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang isi pokoknya sebagai mana terurai diberita acara persidangan perkara ini tanggal 12 Januari 2021:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 23 Septmber 2019, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan dibenarkan oleh Termohon (bukti P.);

## B. Saksi.

Saksi 1. XXXXX, umur 62 tahun, di bawah sumpah, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, kenal Pemohon anak kandung saksi bernama XXXXX sedangkan Termohon bernama XXXXX istri Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, awal rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2020 sudah tidak rukun sering terjadi perselisih;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon memiliki sifat yang keras, tudak jujur dan sering berkata-kata kasar kepada Pemohon hingga minta diceraikan, keluarga Termohon ikut campur masalah rumah tangga anantara Pemohon dengan Termohon, Termohon melarang Pemohon bertemu dengan anaknya;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Temohon yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi pernah untuk dirukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 Put. No.901/Pdt.G/2020/PA Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja di perusahaan pembiayaan di Kabupaten Bombana, namun tidak tahu berapa penghasilan Pemohon perbulan;

**2. Hawasia Nise binti Nise**, umur 59 tahun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, awal rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2020 sudah tidak rukun sering terjadi perselisih dan pertengkarang;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, kalau bertengkar Termohon sering ke rumah orang tuanya minta dijemput sama adiknya dan mamaknya serta melapor ke orang tuanya;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon memiliki sifat yang keras dan sering cemburu termasuk sepupu Pemohon yang dicemburui, kalau diberi tahu tetap marah, setiap bertengkar selalu minta cerai kepada Pemohon, sering berbohongkeluarga Termohon sering ikut campur maslah rumah tangga antara Pemohn dengan Termohon dan Termohon melarang Pemohon untuk ketemu dengan anaknya ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Termohon pernah datang ke rumah Pemohon sebanyak 2 kali pertama pada bulan Juli 2020 dan kedua kalinya pada bulan Agustus 2020 tetapi tidak kembali rukun, hnya sekedar datang pergi lagi dan tidak sampai bermalam;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri serta sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi sering menasihati untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 13 Put. No.901/Pdt.G/2020/PA Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P di tambah keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diajukan oleh Pemohon maka harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 21 September 2019, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara permohonan perkara Cerai Talak dan perkara Cerai Talak itu adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang menyatakan permohonan Pemohon telah diajukan oleh suami sebagai Pemohon, dan telah diajukan ditempat tinggal Isteri (Termohon). Oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 7 dari 13 Put. No.901/Pdt.G/2020/PA Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara *aquo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon hanya hadir di persidangan pada tahapan mediasi, dan setelah itu Termohon tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Termohon sudah dipanggil secara sah dan patut, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa di luar hadir Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus diluar hadir, akan tetapi perkara *aquo* adalah perkara perkawinan yang merupakan perdata khusus maka untuk mengabulkan atau tidak permohonan tersebut dalil-dalil permohonan Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat diputus diluar hadir, akan tetapi perkara *aquo* adalah perkara perkawinan yang merupakan perdata khusus maka untuk mengabulkan atau tidak permohonan tersebut dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannya tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, adalah sesuai menurut Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 8 dari 13 Put. No.901/Pdt.G/2020/PA Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon serta ketidakhadiran Termohon di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Maret 2020, yang disebabkan Termohon memiliki sifat yang keras, tidak jujur dan sering berkata-kata kasar kepada Pemohon hingga minta diceraikan, keluarga Termohon ikut campur masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, Termohon melarang Pemohon bertemu dengan anaknya, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih sejak Juni 2020 sampai sekarang, tidak pernah kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasar kepada surat permohonan Pemohon, Keterangan Pemohon di persidangan dan dari keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dan selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan Termohon memiliki sifat yang keras, tidak jujur dan sering berkata-kata kasar kepada Pemohon hingga minta diceraikan, keluarga Termohon ikut campur masalah rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, Termohon melarang Pemohon bertemu dengan anaknya;

Halaman 9 dari 13 Put. No.901/Pdt.G/2020/PA Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah rumah sejak bulan Juli 2020;
- Bahwa, kedua orang saksi Pemohon sudah menasehati Pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan Termohon namun Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fiqh yang artinya "*Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 10 dari 13 Put. No.901/Pdt.G/2020/PA Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i sebagai berikut:

1. Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya "*Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

2. Pendapat Pakar Hukum Islam dalam kitab Iqna' juz III halaman 402 yang artinya "*Thalaq itu adalah dipihak suami dan iddah dipihak isteri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *aquo* telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa Termohon hanya hadir di persidangan pada tahapan mediasi, dan setelah itu Termohon tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas tersebut, maka permohonan Pemohon tersebut dapat diputus diluar hadir Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;

Halaman 11 dari 13 Put. No.901/Pdt.G/2020/PA Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 602.000,00 (enam ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1442 Hijriyah oleh Drs. Muh. Iqbal, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Nasruddin, S.H. dan Drs. Ihsan Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Abd. Jabbar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. M. Nasruddin, S.H.**

**Drs. Muh. Iqbal, M.H.**

**Drs. Ihsan**

Panitera Pengganti,

**Abd. Jabbar, S.Ag**

### Perincian biaya :

#### 1. PNBP

- |                              |       |          |
|------------------------------|-------|----------|
| a. Pendaftaran               | : Rp. | 30.000,- |
| b. Panggilan                 | : Rp. | 20.000,- |
| c. Redaksi                   | : Rp. | 10.000,- |
| d. Pemberitahuan Isi Putusan | : Rp. | 10.000,- |

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

3. Panggilan : Rp. 480.000,-

Halaman 12 dari 13 Put. No.901/Pdt.G/2020/PA Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 100.000,-

5. Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)